

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN JALUR HIJAU**

Oleh :
Gede Agung Sutrisna
I Ketut Suardita
Cokorda Dalem Dhana
Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In general, the region is an area of the green line/broad expanse of land that serves for the preservation of agriculture, plantation and rescue water catchment areas as well as supporting the natural beauty. Plants grown in the green belt is expected to meet three main functions in the arrangement of outer space, namely functional, conservation, environment and aesthetics. For the implementation of local regulations No.6 of 2014 on green belt areas in the district that has been affective in Tabanan.

As for the purpose of writing is to know how the implementation of local regulations No. 6 of 2014 on green belt area in the district as well in Tabanan as what sanctions would be meted out to the offenders. The method used is the method of writing laws based on the facts and conducted research directly.

Implementation of local regulations No.6 of 2014 on the green line in the area of the Tabanan regency is very effective, it could be seen in the effort and the effort proved offices of public work make efforts both preventive and repressive. Repressive efforts by monitoring every area of the green line and repressive efforts are taking action to violators and applying sanctions are legal according to the law firmly against people who violate

Keywords : Implementation, Region, Green Belt, Land.

ABSTRAK

Secara umum kawasan jalur hijau adalah suatu kawasan/hamparan tanah yang luas berfungsi untuk pelestarian pertanian, perkebunan dan penyelamatan daerah resapan air serta penunjang keindahan alam. Tanaman yang di tanam di jalur hijau diharapkan memenuhi tiga fungsi utama dalam penataan ruang luar, yaitu fungsional, pelestarian lingkungan, dan estetika. Untuk itu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan yang sudah efektif.

Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan serta sanksi apa yang akan dijatuhkan bagi para pelanggarnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada kenyataan dan dilakukan penelitian secara langsung.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan sangatlah efektif, hal ini dapatlah dibuktikan usaha dan upaya kantor Dinas Pekerjaan Umum melakukan upaya baik prepreventif maupun represif. Upaya Prepresif yaitu dengan melakukan pengawasan setiap kawasan jalur hijau dan upaya represif yaitu melakukan tindakan kepada pelanggarnya serta menerapkan sanksi hukum menurut Undang-Undang secara tegas terhadap masyarakat yang melanggarnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kawasan, Jalur Hijau, Tanah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum kawasan jalur hijau adalah suatu kawasan/hamparan tanah yang luas berfungsi untuk pelestarian pertanian, perkebunan dan penyelamatan daerah resapan air serta penunjang keindahan alam.¹ Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau adalah untuk menyederhanakan struktur kawasan jalur hijau, meningkatkan pelestarian pertanian, perkebunan, penyelamatan daerah resapan air, penunjang keindahan alam, dan memperbaiki sistem kawasan jalur hijau di daerah Tabanan. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan Kawasan jalur hijau merupakan urusan Pemerintah Daerah. Jalur hijau tersebut diharapkan untuk diarahkan sebagai kawasan penjaga keseimbangan ekosistem sehingga perlu adanya pengendalian kawasan Jalur Hijau dengan membantu Peraturan Daerah.² Hampir semua kegiatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi pada saat meninggal pun manusia memerlukan tanah guna tepat penguburannya.

Sehingga pentingnya tanah bagi kehidupan, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah. Penguasaan tanah dapat diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jumlah tanah yang relative tetap sementara permintaan akan tanah yang semakin meningkat membuat tanah menjadi langka. Kelangkaan tanah ini di tandai oleh semakin sulitnya memperoleh tanah untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, semakin banyak kebutuhan akan tanah yang diperlukan maka semakin susah tanah tersebut diperoleh karena keterbatasan tanah yang ada. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau mengenai pelaksanaan perda tersebut serta sanksi apa yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya agar lebih di efektifkan lagi di lapangan.³

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan serta sanksi apa yang akan dijatuhkan bagi para pelanggarnya.

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-hak Atas Tanah*, Edisi Pertama Cet. Ke 4, Prenada Media Group, 2009, h. 87.

² Ni Matul Huda, 2009, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama Nusa Media, h. 25.

³ Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, h.10.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan

Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau Di Kabupaten Tabanan dilakukan oleh Bupati selaku kepala Daerah Kabupaten beserta intansi-intansiyang terkait seperti, Polisi Pamong Praja. Faktor-faktor yang ikut menentukan ke efektifan suatu peraturan ini sejalan dengan faktor-faktor yang memepengaruhi dalam penegakan suatu peraturan yang mencakup :⁴

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, artinya apakah peraturan itu dapat menciptakan keamanan, ketertiban, kepastian hukum, serta perlindungan pada masyarakat.
2. Petugas yang melaksanakan/menegakan peraturan, artinya apakah petugas/penegak hukum itu telah mempunyai sifat dan sikap yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.
3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan/penegakan peraturan itu, artinya apakah fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan/penegakan dari peraturan telah ada dan lengkap.
4. Adanya kesadaran serta kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan secara konsekuen terhadap peraturan yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan beberapa kajian diatas keempat faktor pendukung dan sesuai dengan penegakan Perda No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Tabanan sangatlah efektif, hal ini dapatlah dibuktikan usaha dan upaya kantor Dinas Pekerjaan Umum melakukan upaya baik prepenitif maupun represif. Upaya Prepenitif yaitu dengan melakukan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. Ke 22, 2013, Raja Grafindo Persada, h. 14.

pengawasan setiap kawasan jalur hijau, sedangkan upaya represif yaitu melakukan tindakan kepada pelanggarnya.

2.2.2 Sanksi Terhadap Pelanggaran Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau Di Kabupaten Tabanan

Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan, meskipun sudah di tegakkan dengan baik oleh Satpol PP selaku aparat penegak Peraturan Daerah, masih terdapat pelanggaran yang terjadi di Kawasan Jalur Hijau, pelanggaran yang ditimbulkan oleh masyarakat yang tanahnya berada di kawasan jalur hijau beranekaragam ada yang mendirikan rumah untuk dijadikan tempat tinggal, mendirikan usaha dan ada yang mencorat-coret palang pemberitahuan mengenai di tetapkannya kawasan jalur Hijau. Aparat yang berwenang mengatasi kasus seperti mencorat-coret papan pengumuman di tetapkannya kawasan jalur hijau dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan jalur hiju hanya menegur dan ada sampai di amankan ke kantor aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan tetapi tidak sampai mempenjarakan masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.

Adapun mekanisme penjatuhan sanksi hukum terhadap pelanggar dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data bahwa akibat hukum yang diterapkan kepada pihak-pihak pelanggar Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Tabanan adalah pemberian peringatan tertulis, pembinaan dan apabila ada surat untuk menyuruh membongkar bangunan yang melanggar dari bupati maka aparat yang berwajib dapat membongkar bangunan tersebut. Sedangkan mengenai penerapan sanksi pidana seperti hukuman yang diatur dalam Bab V Ketentuan Pidana Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan sudah berjalan efektif dari satu tahun yang lalu, yang melakukan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan oleh Bupati selaku Kepala Daerah beserta instansi-instansi terkait seperti Polisi Pamong Praja. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tentang Jalur Hijau di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai Jalur Hijau berjalan cukup efektif. Hal ini didukung dengan dibentuknya tim pengawasan izin bangunan, tim pelaksana bangunan dan tim pembongkaran bangunan-bangunan. Sehingga sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran di kawasan jalur hijau di Kabupaten Tabanan berupa sanksi administrasi, teguran dan pembinaan dari aparat penegak Perda yaitu Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-hak Atas Tanah*, Edisi Pertama Cet. Ke 4, Prenada Media Group, 2009.

Ni Matul Huda, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama Nusa Media, 2009.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. Ke 22, 2013, Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau.